

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SAMSAT UPT PANGURURAN

Eva Malina Simatupang
Politeknik Negeri Medan
email: evasimatupang14@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled "Effectiveness of Motor Vehicle Tax Collection in the Context of Increasing Regional Tax Revenue at SAMSAT UPT Pangururan 2015/2020 Period". The method used in this research is a qualitative description method. The purpose of this research is to analyze whether the implementation of Motor Vehicle Tax collection carried out by SAMSAT UPT Pangururan has been effective in increasing regional tax revenues and what obstacles and efforts are faced in increasing Motor Vehicle Tax receipts. The results of this study indicate that the receipt of Vehicle Taxes in Samosir Regency in 2015-2020 has been very effective in increasing Regional Taxes. This shows that the SAMSAT UPT Pangururan has worked well in managing the receipt of Motor Vehicle Tax, However, SAMSAT UPT Pangururan has not been serious in optimizing its tax revenue potential. The efforts made by SAMSAT UPT Pangururan have been able to increase the amount of Motor Vehicle Tax receipts. Although in 2019 and 2020 there were several obstacles that resulted in a decrease in the amount of Motor Vehicle Tax receipts.

Keyword: Motor Vehicle Tax, Effectiveness, Local Tax.

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di bawah pemerintah pusat sekarang diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Hal tersebut mampu menambah efektivitas pemerintah daerah dalam pembagian tugas dan waktu. Dari sekian banyak pajak daerah yang tersedia di Indonesia, salah satu jenis pajak yang memiliki sumber pendapatan yang cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, definisi pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: "Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air."

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, dilakukan dengan sistem pemungutan melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Samosir dapat diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT UPT Pangururan.

Tabel Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan SAMSAT UPT Pangururan Tahun 2015 sampai Tahun 2020

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2015	8,278,471,599	6,823,764,800

2016	7,256,280,466	8,682,486,194
2017	9,293,593,202	10,207,574,480
2018	9,695,692,274	12,372,616,258
2019	14,809,199,879	13,592,522,553
2020	15,235,682,688	13,762,968,007

Sumber SAMSAT UPT Pangururan (2021)

Ini menandakan bahwa Penerimaan Pajak di SAMSAT UPT Pangururan melalui Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi pendapatan SAMSAT UPT Pangururan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akan tetapi target pendapatan tidak tercapai, yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak turunnya pendapatan masyarakat Kabupaten Samosir. Analisis terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada penerimaan pajak di SAMSAT UPT Pangururan. Dari data-data yang diperoleh nantinya dapat digunakan sebagai bahan prediksi seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun-tahun yang akan datang. Hal ini dikarenakan untuk lebih meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar penerimaan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan pada Kabupaten Samosir.

Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan peraturan perpajakan daerah?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah efektif dalam meningkatkan penerimaan perpajakan daerah?
Apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT UPT Pangururan?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Menurut Mardiasmo (2016: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Perspektif Efektivitas dapat diidentifikasi menjadi tiga yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi.

Efektivitas Individu, yang menekankan pada kinerja tugas karyawan tertentu atau anggota organisasi. Tugas yang dikerjakan merupakan bagian pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Manajer secara rutin menilai efektivitas individu melalui proses evaluasi prestasi untuk menentukan siapa yang akan menerima kenaikan gaji, promosi, dan balas jasa lain yang tersedia dalam organisasi.

Efektivitas Kelompok, individu jarang bekerja sendiri, dalam bentuk isolasi dari rekan lain dalam organisasi. Menurut situasi yang lazim individu bekerja dalam kelompok. Efektivitas kelompok secara sederhana adalah jumlah kontribusi seluruh anggota. Efektivitas kelompok adalah lebih besar dibanding hanya penjumlahan efektivitas individu Karena sinergi terbentuk melalui usaha bersama. Tugas manajemen adalah mengidentifikasi sebab-sebab keefektifan organisasi, kelompok dan individu. Setiap tingkat keefektifan dapat dipandang sebagai suatu variable yang disebabkan oleh variable lainnya, yaitu sebab-sebab keefektifan dari sumber-

sumbernya sebagai berikut: Sumber keefektifan individu mencakup, kemampuan, keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi, dan stress. Sumber keefektifan kelompok mencakup, kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peranan dan norma-norma, serta Sumber keefektifan organisasi mencakup, lingkungan, teknologi, pilihan strategi, struktur, proses dan kebudayaan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, "pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik oleh Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II. Pajak Daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan yang nantinya akan dikumpulkan dengan Pajak Pusat. Pajak Daerah memiliki berbagai jenis pajak, yaitu dari Pajak Provinsi hingga Pajak Kabupaten/Kota. Pemungutan Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a) Pajak Hotel,
 - b) Pajak Restoran,
 - c) Pajak Hiburan,
 - d) Pajak Reklame,
 - e) Pajak Penerangan Jalan,
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g) Pajak Parkir,
 - h) Pajak Air Tanah,
 - i) Pajak Sarang Burung Walet,
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang memiliki ciri yaitu, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan peraturan untuk besaran tarif yang dikenakan untuk memungut pajak kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pasal 3, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - b) Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2.5 % (dua koma lima persen).
 - c) Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3.5 % (tiga koma lima persen).
 - d) Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4.5 % (empat koma lima persen)
 - e) Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5.5 % (lima koma lima persen)
2. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikenakan pada kendaraan bermotor milik orang pribadi.
 - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum sebesar 1 % (satu persen).
 - b) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Ambulans sebesar 0.5 % (nol koma lima persen).
 - c) Tarif pajak kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0.5 % (nol koma lima persen).
 - d) Tarif pajak kendaraan bermotor sosial keagamaan , lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen).
 - e) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota/TNI/ POLRI sebesar 0.5 % (nol koma lima persen).
 - f) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Kemudian dalam pengalokasian dananya ke APBD, juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 10 yaitu: “Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum”

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SAMSAT UPT Pangururan Jl. Simanindo, Hariaratolu, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara 22392.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara yang digunakan untuk melengkapi data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang ada sehingga penulis dapat menentukan permasalahan yang harus diteliti. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai atau instansi yang terkait

2) Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagaimana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di lokasi penelitian. Peneliti akan ikut berbaur karyawan SAMSAT UPT Pangururan. Observasi yang dilakukan yaitu mengamati dan ikut berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas pencatatan laporan mingguan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Pengamatan secara langsung juga dilakukan atas dokumen-dokumen yang disediakan oleh SAMSAT UPT Pangururan yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian tugas akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan bagian Kantor Tata Usaha SAMSAT UPT Pangururan. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Samosir pada tahun 2015 hingga 2020 pada SAMSAT UPT Pangururan.

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT UPT Pangururan Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2015	8,278,471,599	6,823,764,800
2016	7,256,280,466	8,682,486,194
2017	9,293,593,202	10,207,574,480
2018	9,695,692,274	12,372,616,258
2019	14,809,199,879	13,592,522,553
2020	15,235,682,688	13,762,968,007

Sumber: SAMSAT UPT Pangururan (2021)

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Samosir dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang ada. Dengan adanya peningkatan disetiap tahunnya akan berdampak pada kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan rumus Efektifitas untuk menentukan tingkat efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target pajak kendaraan bermotor yang ditargetkan setiap tahunnya. Rumus untuk mencari Efektifitas PKB sebagai berikut:

$$Efektifitas\ PKB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PKB}{Target\ Penerimaan\ PKB} \times 100\%$$

Jika hasil mendekati atau melebihi seratus persen (100%), maka pajak kendaraan bermotor tersebut sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Jika Efektifitas PKB berada pada persentase 91-100% maka pajak kendaraan bermotor tersebut efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Jika Efektifitas PKB berada pada persentase 81-90% maka pajak kendaraan bermotor tersebut cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Jika Efektifitas PKB berada pada persentase 81-90% maka pajak kendaraan bermotor tersebut kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif

91-100%	Efektif
81-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan data target dan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT UPT Pangururan dan tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor selama enam tahun terakhir:

Tabel 1 Kriteria Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT UPT Pangururan tahun anggaran 2015 - 2020

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2015	8,278,471,599	6,823,764,800	82.43%	Cukupt Efektif
2016	7,256,280,466	8,682,486,194	119.65%	Sangat Efektif
2017	9,293,593,202	10,207,574,480	109.83%	Sangat Efektif
2018	9,695,692,274	12,372,616,258	127.61%	Sangat Efektif
2019	14,809,199,879	13,592,522,553	91.78%	Efektif
2020	15,235,682,688	13,762,968,007	90.33%	Cukupt Efektif
Rata – rata			103.61%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2021)

Berikut merupakan perhitungan dari Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT UPT Pangururan tahun anggaran 2015-2020:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{6.823.764.800}{8.278.471.599} \times 100\% = 82,43\% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{8.682.486.194}{7.256.280.466} \times 100\% = 119,65\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{10.207.574.480}{9.293.593.202} \times 100\% = 109,83\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{12.372.616.258}{9.695.692.274} \times 100\% = 127,61\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{13.592.522.553}{14.809.199.879} \times 100\% = 91,78\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{13.762.968.007}{15.235.682.688} \times 100\% = 90,33\% \end{aligned}$$

Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 terjadi pada realisasi penerimaan sebesar Rp.6,823,764,800 dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 8,278,471,599 atau 82,43%. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.682.486.194 dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 7.256.280.466 atau 119,65%. Sedangkan pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.10.207.574.480 dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 9.293.593.202 atau 109,83%. Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.12.372.616.258 dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 9.695.692.274 atau 127,61%. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor

sebesar Rp.13.592.522.553 dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp. 14.809.199.879 atau 91,78%. Dan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 13.762.968.007 dengan jumlah target satu tahun sebesar Rp.15.235.682.688 atau 90,33%. Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbandingan realisasi setiap tahunnya yang telah dikelola oleh SAMSAT UPT Pangururan.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT UPT Pangururan yang dibantu oleh beberapa unit seperti Polri, BPPRD, Jasa Raharja dan Bank Sumut, didasarkan atau telah di sesuaikan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Landasan hukum yang melatarbelakangi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara adalah (BPPRD Sumatera Utara – Dasar Hukum) sebagai berikut;

1. Undang Undang
 - a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Publik
 - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (9) dan pasal 11 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamankan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah
 - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
 - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sisten Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Gubernur
 - a) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Smart-Province Provinsi Sumatera Utara
 - b) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Sumatera Utara
 - c) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Pertama Untuk Penyerahan Pertama
4. Pajak Daerah
 - a) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi
 - a) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Publik
 - b) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik

Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT UPT Pangururan beserta instansi terkait lainnya, dapat

dilakukan secara optimal dan tidak menyalahgunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan di Kabupaten Samosir dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini jika berdasarkan pada kriteria atau indikator keefektivitasan maka dikategorikan sangat efektif dimana tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata dari tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah sebesar 103,61%. Hal ini terlihat dari data pada tabel 4.3, dapat dilihat pada tahun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 sebesar 82,43%, pada tahun 2016 sebesar 119,65%, tahun 2017 memperoleh presentase sebesar 109,83%, pada tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar 127,61% pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 91,78% dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 90,33%. Penurunan presentase penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Samosir yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dikarenakan wabah Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat sehingga mengalami kesulitan dan keterlambatan untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh SAMSAT UPT Pangururan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Ketidakhahaman masyarakat atau wajib pajak dalam hal peraturan-peraturan pajak kendaraan bermotor
2. Tata cara dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,
3. Pengenaan tarif progresif yang dilakukan pada kendaraan pertama sampai dengan kendaraan keempat dilakukan secara manual, dan nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan belum daftar ulang tidak ada didalam sistem karena kurangnya koordinasi atau kerjasama antar unit terkait.

Upaya yang dilakukan oleh SAMSAT UPT Pangururan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu serta memberikan sosialisasi tentang tata cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menerapkan sitem teknologi informasi berbasis NIK dan KK dalam penerapan tarif progresif pada kepemilikan kendaraan pertama sampai dengan keempat.
2. SAMSAT UPT Pangururan lebih aktif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan juga meningkatkan kerjasama antar unit terkait dalam melakukan pendataan untuk kepemilikan kendaraan bermotor belum daftar ulang.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT UPT Pangururan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Samosir telah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, dimana jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samosir dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang sangat efektif yaitu sebesar 103,61%. Namun pada tahun 2015, 2019, 2020 realisasi penerimaannya tidak mencapai target penerimaan, dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, seperti kurangnya informasi dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor SAMSAT UPT Pangururan lebih mengoptimalkan lagi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT UPT Pangururan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Samosir pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 memperoleh rata-rata presentase sebesar 103,61%. Apabila dalam indikator efektivitas >100%, maka dikatakan sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah
3. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, koreksi pajak masih dilakukan secara manual dan wabah Pandemi Covid-19 namun sebagian besar telah diupayakan untuk dapat diatasi oleh SAMSAT UPT Pangururan sehingga maksud dan tujuan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat terlaksana serta dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

SARAN

1. SAMSAT UPT Pangururan lebih mengoptimalkan lagi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya.
2. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fitriani, Galuh. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Dki Jakarta (Periode 2010 – 2014)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Jakarta. Universitas Darma Persada
- Gani Irwan dan Siti Amalia. 2017. *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- <https://helloimdde.home.blog/2018/11/29/efektifitas/> diakses 29 November 2018
- Ibrahim Indrawijaya, Adam. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Lestari, Soeharti Wenny. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Pendapatan Kota Banjarmasin*. Tugas Akhir. Program Studi Akuntansi. Banjarmasin. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV.Andi Offset Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga Ratminto & Atik. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardiasmo. 2016. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andi
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 3
- Rukmana, Fajar. 2019. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan*. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Medan. Universitas Sumatera Utara
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetopo, Hendyat. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung:Rosda.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta
2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta,

- Suprihanto, John. 2003. *Perilaku Organisasional Jilid I Edisi ke-1*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- W. Gulo. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.